



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 27/KEP-11.005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN GRUP KESENIAN
KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Kalurahan Terong perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 60);
 12. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Terong (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
 13. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);

14. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Lurah Terong Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tahun 2022 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TERONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN GRUP KESENIAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Kalurahan Terong Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. mempersiapkan administrasi kegiatan;
- b. melakukan pengadaan konsumsi kegiatan serta pengadaan barang untuk kelompok;
- c. tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 24 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Dlingo;
3. Ketua Bamuskal Terong;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR 27/KEP-11.005/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN GRUP KESENIAN
KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	WAJAR ALIY KAKKIM, S.Kom.	
2.	Sekretaris	SUWOTO	
3.	Anggota	1. EVI YULIANA, Amd.; 2. WINTO HIDAYAT; 3. SUMIRAN.	

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO